

**CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN
: 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100 %	103,97 %	103,97 %
		Cakupan Penerbitan KTP-EI	99 %	94,69 %	95,64 %
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	90 %	87,99 %	97,77 %
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	15 %	99,87 %	665,80 %
		Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	23,64 %	41,22 %	174,77 %
		Jumlah Kerja Sama dan Pemanfaatan Data	12	13	108,33 %
		Penerapan KTP Berbasis NIK	Sudah	Sudah	100 %
		Ketersediaan Database Kependudukan Berskala Kota	2	2	100 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	100 %

Medan, 09 Januari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN**



BAGINDA P. SIREGAR.,A.P, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740810-199403-1-002

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	12.429.921.300,00	11.801.179.292,00	94,94 %
2.	Pendaftaran Penduduk	1.820.001.600,00	1.789.395.550,00	98,32 %
3.	Pencatatan Sipil	454.338.600,00	450.087.400,00	99,06 %
4.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.523.964.195,00	1.480.934.465,00	97,18 %
TOTAL KESELURUHAN		16.228.225.695,00	15.521.596.707,00	97,38 %

Medan, 09 Januari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN**

**BAGINDA P. SIREGAR.,A.P, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740810 199403 1 002**



LAMPIRAN : PENJELASAN PERHITUNGAN

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Dukungan Misi RPJMD	Penjelasan Target	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	$\frac{\text{Target Penerbitan Jumlah Dokumen Kartu Keluarga yang telah Diterbitkan}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100 \%$ <p>(Target) 100 % = $\frac{732.841}{732.841} \times 100 \%$ = 100 % (Capaian) 100 %</p>	$\frac{\text{Realisasi Penerbitan Jumlah Dokumen Kartu Keluarga yang telah Diterbitkan}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100 \%$ <p>Realisasi → $\frac{761.918}{732.841} \times 100 \%$ = 103,97 % (Capaian) 103,97 %</p>	Medan Bersih (Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi)	Target kinerja untuk penerbitan dokumen Kartu Keluarga pada tahun 2022 adalah sebesar jumlah data Kepala Keluarga yang dirilis oleh Ditjen Adminduk, Kementerian Dalam Negeri RI	Tingginya mobilitas penduduk di Kota Medan
2	Cakupan Penerbitan KTP-EI	$\frac{\text{Target Penerbitan Jumlah Dokumen KTP-EI yang telah Diterbitkan}}{\text{Jumlah Wajib KTP-EI}} \times 100 \%$ <p>(Target) 100 % = $\frac{1.858.539}{1.877.312} \times 100 \%$ = 99 % (Capaian) 99 %</p>	$\frac{\text{Realisasi Penerbitan Jumlah Dokumen KTP-EI yang telah Diterbitkan}}{\text{Jumlah Wajib KTP-EI}} \times 100 \%$ <p>Realisasi → $\frac{1.774.597}{1.877.312} \times 100 \%$ = 94,69 % (Capaian) 95,64 %</p>	Medan Bersih (Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi)	Target Kinerja yang ditetapkan berdasarkan jumlah wajib KTP-EI yang telah ditetapkan dan kemudian disesuaikan dengan jumlah target indikator kinerja Disdukcapil Kota Medan yang terdapat pada Rencana Strategis (RENSTRA) Disdukcapil Kota Medan 2021 - 2026	<ol style="list-style-type: none"> Tingginya mobilitas penduduk di Kota Medan; Keterbatasan blanko KTP-EI yang didapat, sehingga pencetakan kurang maksimal untuk dilakukan.
3	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	$\frac{\text{Target Penerbitan Jumlah Dokumen Akta Kelahiran yang telah Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Medan (Usia 0 – 18 Tahun)}} \times 100 \%$ <p>(Target) 100 % = $\frac{643.344}{714.827} \times 100 \%$ = 90 % (Capaian) 90 %</p>	$\frac{\text{Realisasi Penerbitan Jumlah Dokumen Akta Kelahiran yang telah Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Medan (Usia 0 – 18 Tahun)}} \times 100 \%$ <p>Realisasi → $\frac{628.983}{714.827} \times 100 \%$ = 87,99 % (Capaian) 97,77 %</p>	Medan Bersih (Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi)	Target Kinerja berdasarkan jumlah penduduk Kota Medan (Usia 0 – 18) yang telah ditetapkan dan kemudian disesuaikan dengan jumlah target indikator kinerja Disdukcapil Kota Medan yang terdapat pada Rencana Strategis (RENSTRA) Disdukcapil Kota Medan 2021 - 2026	Kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen Akta Kelahiran dan perpindahan penduduk turut menyebabkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan
4	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	$\frac{\text{Target Penerbitan Jumlah Dokumen Akta Kematian yang telah Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Medan yang Dilaporkan Kematian}} \times 100 \%$ <p>(Target) 100 % = $\frac{101.165}{674.431} \times 100 \%$ = 15 % (Capaian) 15 %</p>	$\frac{\text{Realisasi Penerbitan Jumlah Dokumen Akta Kematian yang telah Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Medan yang Dilaporkan Kematian}} \times 100 \%$ <p>Realisasi → $\frac{673.559}{674.431} \times 100 \%$ = 99,87 % (Capaian) 665,80 %</p>	Medan Bersih (Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi)	Capaian Penerbitan Dokumen Akta Kematian dari tahun 2017 – 2021 hanya mencapai 10 % dari jumlah kematian yang ada, yang menjadi kendala dalam pengurusan dokumen adalah persyaratan yang harus dilengkapi oleh penduduk, sehingga Disdukcapil kota Medan melakukan Kerjasama dengan Kelurahan untuk pelaporan Data Kematian Penduduk melalui	Sistem pelaporan Data Kematian Penduduk melalui Aplikasi LAMPID (Lahir, Mati, Pindah, Datang) yang dilakukakan langsung oleh Kepala Lingkungan pada Kelurahan masing-masing, bertujuan agar dapat mempermudah pengurusan dokumen dan dapat meningkatkan

					Aplikasi LAMPID (Lahir, Mati, Pindah, Datang) agar dapat mempermudah pengurusan dokumen dan dapat meningkatkan jumlah penerbitan dokumen Akta Kematian, dan target penerbitan dokumen Akta Kematian tahun 2022 dapat meningkat menjadi 15 %.	jumlah penerbitan dokumen Akta Kematian, sehingga peningkatan penerbitan dokumen Akta Kematian yang tadinya di perkirakan dapat mencapai 15%, justru meningkat tajam hingga 665,80 %.
5	Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	$\frac{\text{Target Penerbitan Jumlah Dokumen Akta Perkawinan yang telah Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Medan yang Dilaporkan Perkawinannya (Non Muslim)}} \times 100 \%$ <p>(Target) 100 % = $\frac{79.523}{336.392} \times 100 \%$ = 23,64 % (Capaian) 23,64 %</p>	$\frac{\text{Realisasi Penerbitan Jumlah Dokumen Akta Perkawinan yang telah Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Medan yang Dilaporkan Perkawinannya (Non Muslim)}} \times 100 \%$ <p>Realisasi → $\frac{138.676}{336.392} \times 100 \%$ = 41,22 % (Capaian) 174,37%</p>	Medan Bersih (Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi)	Capaian Penerbitan dokumen Akta Perkawinan dari tahun 2017 – 2019 hanya meningkat 10 % setiap tahunnya, berdasarkan Permohonan Penduduk yang telah melakukan Perkawinan di depan Pemuka Agama secara Sah (non Muslim), pada tahun 2021 capaian penerbitan sebesar 13,5 %, maka jika dilihat dari rata – rata penerbitan setiap tahunnya, target penerbitan dokumen Akta Perkawinan adalah sebesar 23,64%.	Kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen Akta Perkawinan terus meningkat yang turut menyebabkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan meningkat hingga realisasi melebihi target yaitu 41,22 % dari target awal 23,64%
6	Jumlah Kerja Sama dan Pemanfaatan Data	Jumlah Kerja Sama dan Pemanfaatan Data (Target) 12 PKS dan (Capaian) 12 PKS	Jumlah Kerja Sama dan Pemanfaatan Data Realisasi 13 PKS dan (Capaian) 108,33 %	Medan Bersih (Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi)	Pencapaian awal tahun 2020 berjumlah 5 PKS, tahun 2021 berjumlah 8 PKS, sehingga diharapkan tahun 2022 target PKS dapat tercapai hingga 12 PKS, Mewujudkan Medan 1 (Satu) Data, sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat (4) bahwa data 4ependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data 4ependudukan dari Kementerian Dalam Negeri	Pencapaian jumlah Kerjasama dan pemanfaatan data untuk mendukung Medan Satu Data, saat ini memiliki kendala dalam persyaratan yang mengharuskan seluruh stakeholder dan lembaga pelayanan publik yang membutuhkan data layanan penduduk untuk memiliki sertifikat ISO 27001 : 2013 yaitu Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang berstandar Internasional.

7	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Medan Bersih (Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi)	Nomor NIK yang ada di KTP-EI dijadikan dasar dalam verifikasi dan validasi jati diri setiap individu Masyarakat untuk semua permasalahan Dokumen Kependudukan	Masih banyak Masyarakat yang belum memiliki identitas berbasis NIK (0/ nol data)
8	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota	2 Laporan	2 Laporan	Medan Bersih (Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi)	Laporan Agregat Kependudukan selama 2 (dua) Semester dalam 1 (Satu) Tahun	Penyusunan Laporan Data Agregat Kependudukan untuk Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) Terpusat Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI,, sehingga Penyajian Data Kependudukan baru dapat dilakukan setelah mendapat data dari pusat.
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Nilai IKM Dikonversikan = Nilai Indeks x Nilai Dasar = IKM x 25</p> <p>(Target) A (> 85,00) = 3,402 x 25 = 85,05 (Capaian) 85,05/ A (100 %)</p>	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Nilai IKM Dikonversikan = Nilai Indeks x Nilai Dasar = IKM x 25</p> <p>(Target) A (> 85,00) = 3,425 x 25 = 85,61 (Capaian) 85,05/ A (100 %)</p>	Medan Bersih (Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi)	<p>Nilai IKM pada tahun 2021 (Semester II) diatas 85,00 tepatnya 85,90 dengan Kategori A. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dikatakan bahwa Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat sebagai Pengguna Pelayanan Publik berhak mengetahui Standar Kebenaran Isi Standar Pelayanan dan berhak mengawasi pelaksanaan Standar Pelayanan yang diterapkan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang kemudian dihitung menjadi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Permen PAN RB No. 16 Tahun</p>	<p>Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara manual dengan jumlah responden sebanyak 1.800 orang dan jumlah responden secara elektronik Layanan online "SIBISA" sebanyak 35.194 orang. Survey Kepuasan Masyarakat pada semester II tahun 2022 ini mendapat nilai sebesar 85,61 dengan kategori Sangat Baik dan masyarakat yang memberikan bintang 5 pada Layanan online "SIBISA".</p>

					2014 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------	--

Medan, 09 Januari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN**



BAGINDA P. SIREGAR.,A.P, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740810 199403 1 002